



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 73 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ALIH JABATAN
PERANGKAT DESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, perlu mengatur teknis pelaksanaan pengangkatan, pemberhentian dan alih jabatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 11 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ALIH JABATAN PERANGKAT DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan.
7. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
15. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintah Desa.
16. Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah dusun.
17. Pelaksana Teknis atau Kepala Seksi adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara teknis sesuai bidangnya sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
18. Kepala Urusan adalah Pejabat pada Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
20. Dana Purnabakti atau biasa juga disebut Dana Pangaremmangaremm adalah uang penghargaan yang berasal dari APB Desa, diberikan kepada Perangkat Desa yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Dusun atau Rurah; dan
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan atau Ngabihi;
 - b. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan atau Raksabumi;
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat atau Ketib.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf di bawah Kepala Seksi dan Kepala urusan.
- (2) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran di desa yang bersangkutan.

BAB III PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

Permohonan calon Perangkat Desa ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermaterai cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, bermaterai cukup;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat Pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa, bermaterai cukup;
- h. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah Kabupaten;
- i. Surat Keterangan bebas Narkoba dari Pejabat Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- j. Foto copy STTB/ijasah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dan melampirkan fotocopi STTB/Ijasah secara berjenjang, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- k. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- l. Surat keterangan tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun pada saat pendaftaran diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;

- m. Tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan Semenda dengan Kepala Desa sampai derajat pertama.

Pasal 5

- (1) Pegawai negeri sipil kabupaten yang akan diangkat menjadi perangkat Desa, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 6

- (1) Hubungan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m adalah hubungan kekeluargaan karena garis keturunan.
- (2) Hubungan semenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m adalah hubungan kekeluargaan yang timbul karena adanya pertalian ikatan perkawinan.
- (3) Hubungan darah sampai derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ayah atau Ibu;
 - b. Saudara kandung dari ayah atau ibu;
 - c. Adik atau kakak kandung;
 - d. Anak.
- (4) Hubungan semenda sampai derajat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Suami atau istri
 - b. Ayah atau Ibu Mertua;
 - c. Saudara kandung dari ayah atau ibu mertua
 - d. Kakak atau adik ipar
 - e. Menantu atau Anak tiri

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat, melalui pengumuman resmi secara tertulis ditandatangani oleh Kepala Desa dan ditempel di papan pengumuman Berita Desa;
- (2) Untuk mengisi kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa mengangkat calon Perangkat Desa dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, melalui penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;

- (3) Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan waktu yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terdapat satu orang calon perangkat desa, maka tidak dilakukan penyaringan atau seleksi;
- (5) Apabila hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat calon perangkat desa lebih dari satu orang, maka dilakukan penyaringan atau seleksi;
- (6) Penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Kepala Desa secara tertulis dan lisan/wawancara;
- (7) Pelaksanaan seleksi dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa dapat meminta fasilitasi kepada Camat atau kepada pihak ketiga;
- (8) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa tanpa melalui proses pemilihan.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa tidak terdapat Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf k, Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.
- (2) Pengecualian pengangkatan yang berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melewati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sejak penjaringan.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang akan diangkat menjadi perangkat Desa, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

- (1) Sebelum pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat secara resmi, dilampiri berkas persyaratan calon Perangkat Desa;
- (2) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat meneliti berkas persyaratan administratif bakal calon Perangkat Desa;

- (3) Setelah melakukan penelitian berkas persyaratan administratif calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memberikan rekomendasi tertulis;
- (4) Atas dasar rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menerbitkan Keputusan pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 11

Kepala Dusun atau Rurah diangkat oleh Kepala Desa yang pengangkatannya disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat dan tidak melalui pemilihan.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan Kepala Desa melaporkan data terakhir Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB V

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa, dapat disaksikan oleh BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat serta dapat dihadiri oleh unsur Kecamatan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa.
- (3) Sumpah/janji Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan melakukan kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya, akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB VI

ALIH JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka kelancaran operasional Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan Perangkat Desa sesuai kebutuhan.
- (2) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur sekretariat, unsur kewilayahan dan unsur teknis, dengan memperhatikan kinerja perangkat desa yang bersangkutan.

- (3) Alih jabatan unsur kewilayahan memperhatikan aspek domisili perangkat desa.
- (4) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan alih jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 16

Masa jabatan Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan perangkat desa, Kepala Desa segera melakukan pengisian jabatan perangkat desa dimaksud, paling lama 3 (tiga) bulan;
- (4) Selama proses pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas harian Perangkat Desa dimaksud dengan surat tugas dari Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada Perangkat Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa tersebut secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat laporan tertulis yang berisi antara lain tugas pokok dan fungsi serta kegiatan yang telah dan/atau sedang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat oleh Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan dana purna bakti.

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (5) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Konsultasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan melalui surat resmi;
- c. Khusus Perangkat Desa yang diberhentikan karena melanggar larangan, norma dan ketentuan peraturan, harus dilampiri kronologis kejadian dan alasan pemberhentian.
- d. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;

- e. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 18 Desember 2015

BUPATI KUNINGAN,



UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 19 Desember 2015



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**

YOSEP SETIAWAN

B P M D			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBID / KASUBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUB			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 74 SERI —

PARAF KOORDINASI BAG NUKUM			
JABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.			
KABAG.			